

HUKUMAN

PEMBERONTAK

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry

Publication : 1440 H_2018 M

HAD AHLUL BAGHYI (PEMBERONTAK)

Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry

Disalin dari Kitab **Ringkasan Fiqih Islam**

Sumber dan Penerjemah: IslamHouse

Download Ribuan eBook di www.ibnumajjah.com

- **Bughot:** Mereka adalah suatu kaum yang memiliki kekuatan dan perintah, mereka memisahkan diri dari Imam dengan pendapat atau landasan yang menyimpang, mereka ingin menjatuhkan atau menyelisihinya serta mematahkan tongkat ketaatannya darinya.
- Setiap kelompok yang menolak hak atasnya, atau menonjolkan diri dari Imam (pimpinan kaum Muslimin), atau berlepas diri dari ketaatan terhadapnya, maka mereka dikatakan bughot yang zolim, bughot masih tetap muslim dan bukannya kafir.

- **Bagaimana memperlakukan bughot:**

1. Ketika bughot meninggalkan Imam, maka mereka harus di surati dan menanyakan tentang penyebab berpisahannya mereka, apabila mereka menjawab dengan menyebutkan kedzoliman Imam, maka hendaklah Imam tersebut menghentikan kedzoliman tersebut, dan apabila mereka menjawab karena suatu syubhat, maka hendaklah Imam menjelaskannya.

Apabila mereka kembali, maka Imam harus menerimanya, dan jika tidak maka mereka harus di beri peringatan dan ditakut-takuti kalau mereka akan diperangi, apabila tetap pada pendiriannya, maka hendaklah mereka diperangi, merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk membela Imam dalam perang

tersebut, demi untuk menghilangkan kejelekan serta memadamkan fitnah yang ditimbulkan mereka.

2. Ketika Imam memerangi mereka, hendaklah tidak memeranginya dengan sesuatu yang bisa membunuh masal, seperti bom yang menghancurkan, tidak boleh pula membunuh keturunan, orang yang lari dari peperangan, orang yang terluka serta dia yang tidak ikut berperang diantara mereka.

Barang siapa yang tertangkap diantara mereka, hendaklah dia dipenjara sampai meredanya api fitnah, harta mereka tidak diambil sebagai ghonimah (harta rampasan perang) dan keturunan merekapun tidak dijadikan tawanan.

3. Setelah selesainya peperangan dan meredanya api fitnah, maka apa yang rusak dari harta mereka yang disebabkan oleh peperangan, maka dia akan dianggap tidak ada, yang terbunuh diantara mereka tidak mendapat ganti Imam, sebagaimana merekapun tidak mengganti harta maupun jiwa yang meninggal karena disebabkan oleh peperangan.
- Apabila terjadi pertempuran antara dua kelompok yang disebabkan oleh *ashobiyah* ataupun karena memperebutkan kekuasaan, maka mereka termasuk orang yang dzolim, sehingga setiap dari mereka wajib menanggung apa yang telah dirusakny.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Hujuraat/49:9)

عَنْ عَرَفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أْتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ

Urfajah *radhiyallahu 'anhu* berkata: saya mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Barang siapa mendatangi kalian, padahal perkara kalian sepakat

atas seorang pemimpin, dan dia dalam keadaan ingin memecah belah kalian, atau menceraikan beraikan jama'ah, maka hendaklah kalian memeranginya" (HR. Muslim no. 1852)

- **Hukum memisahkan diri dari Imam Kaum Muslimin:**

1. Berdirinya Imamah termasuk suatu kewajiban terbesar dalam agama ini, bermaksud serta memisahkan diri darinya termasuk hal yang diharamkan, walaupun pemimpin seorang yang melenceng dan berbuat kedzoliman, selama dia belum mengamalkan amalan yang menjadikannya kafir disisi kita sesuai dengan petunjuk Allah, baik diangkatnya dia menjadi Imam berdasarkan ijma' kaum Muslimin, atau di tunjuk oleh Imam sebelumnya, atau dengan ijtihadnya *ahlul hilli wal 'aqdi*, ataupun juga dengan paksaannya terhadap masyarakat sehingga mereka tunduk terhadapnya dan membiarkannya menjadi Imam. Seorang Imam tidak boleh dijatuhkan karena mengerjakan perbuatan orang-orang fasik, selama itu tidak mengerjakan amalan yang menjadikannya kafir disisi kita, sesuai dengan petunjuk Allah.
2. Orang-orang yang memisahkan diri dari ketaatan terhadap Imam, kalau tidak dia itu seorang penjegal mereka yang sedang bepergian, atau bisa juga ahlu bughot ataupun juga Khowarij, yang mana mereka

adalah kelompok yang mengkafirkan orang yang melakukan suatu dosa besar serta menghalalkan darah serta harta kaum Muslimin, mereka adalah orang-orang fasik yang boleh untuk diperangi. Ketiga kelompok inilah yang memisahkan diri untuk tidak mentaati Imam, barang siapa diantara mereka yang meninggal dalam keadaan seperti itu, maka hukumnya sama seperti mereka yang bertauhid tapi bermaksiat.

- **Apa yang diwajibkan atas Imam:**

1. Imam bagi kaum Muslimin harus seorang laki-laki, bukan wanita, karena tidak akan berhasil suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.

Seorang Imam wajib untuk menjaga negara Islam, memelihara agama, melaksanakan hukum-hukum Allah, menegakkan hudud, menjaga perbatasan, mengumpulkan sedekah, memerintah dengan adil, berjihad melawan musuh, berdakwah kepada Allah dan menyebarkan Islam.

2. Seorang Imam berkewajiban untuk memberi nasehat kepada rakyatnya, tidak memberatkan mereka dan berlemah lembut terhadap mereka dalam setiap keadaan, telah bersabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

"Tidak ada seorang hambapun yang Allah karuniai untuk memimpin suatu umat, lalu dia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya". (HR. Bukhari no. 7151 dan Muslim no. 142, lafadz ini darinya)

- **Seluruh umat wajib untuk menta'ati Imam selain dalam maksiat kepada Allah:**

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. An-Nisaa'/4:59)

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu*: bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ

فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Bagi setiap Muslim wajib untuk mendengar dan menta'ati (Imam) atas apa yang dia suka maupun benci, kecuali jika diperintahkan untuk bermaksiat, apabila dia (Imam) memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak pula keta'atan terhadapnya". (HR. Bukhari no. 2955 dan Muslim no. 1839, lafadz ini darinya)

- **Taubatnya orang yang berbuat kejahatan mewajibkan had:**

1. Apabila taubatnya dia lakukan setelah tertangkap, maka taubat tersebut tidak bisa menggugurkan hukum had atasnya.
2. Apabila taubat seorang pelaku kejahatan yang mewajibkan had atasnya, namun dia bertaubat sebelum terungkap kejahatannya, maka taubatnya tersebut akan diterima dan ditiadakan darinya hukum

had, sebagai Rahmat dari Allah dengan menghapus hukuman bagi orang-orang bersalah yang bertaubat.

Allah Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar; kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Maaidah/5:33-34)

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-A'raaf/7:153)